

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 1996

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum ^{Daerah} Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas menjadi Rumah Sakit Umum kelas C maka guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya yang menyangkut pelayanan kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dipandang perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

5. Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 9 Januari 1993 Nomor : 009.E/Menkes/SK/I/1993 tentang Persetujuan Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 29 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 25 Seri D);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
 - c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
 - e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- i. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah serta kesehatan anak;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan taktis operasional bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas ^{pokok} melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Umum mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;

- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan (sistem referral);
- e. penyelenggaraan pendidikan dan ^{pelatihan;} latihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

klasifikasi dan Susunan Organisasi

pasal 5

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Seksi Keperawatan;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis;
 - e. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - f. Instalasi;
 - g. Komite Medis;
 - h. Staf Medis Fungsional;
 - i. Dewan Penyantun;
 - j. Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Seksi Keperawatan dan Seksi Pelayanan masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi sedangkan Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis serta Sub Bagian Keuangan dan Program masing-masing terdiri dari 4 (empat) Urusan.
- (3) Masing-masing Seksi dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional (Instalasi, Komite Medis dan Staf Medis Fungsional) dipimpin oleh seorang Kepala/Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua

D i r e k t u r

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Seksi Keperawatan

Pasal 8

Seksi Keperawatan mempunyai tugas meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembimbingan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan kepada pasien;
- b. pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan;
- c. pengaturan jadwal dan pembagian tugas perawat di Unit Instalasi;
- d. pelaksanaan pendidikan pelatihan keperawatan bagi perawat dan tenaga pembantu perawat;
- e. penyuluhan kesehatan kepada masyarakat untuk berobat ke Rumah Sakit;

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Seksi Keperawatan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Keperawatan I (Bimbingan Asuhan dan Pelayanan Keperawatan);
 - b. Sub Seksi Keperawatan II (Etika dan Mutu Keperawatan);
 - c. Sub Seksi Keperawatan III (Pendidikan dan Latihan).
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keperawatan.

Pasal 11

Sub Seksi Keperawatan I (Bimbingan Asuhan dan Pelayanan Keperawatan) mempunyai tugas membimbing pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan.

Pasal 12

Sub Seksi Keperawatan II (Etika dan Mutu Keperawatan) mempunyai tugas membimbing, membina sikap mental perawat dan memberi motivasi/dorongan semangat untuk meningkatkan mutu profesionalisme dalam pelaksanaan.

Pasal 13

Sub Seksi Keperawatan III (Pendidikan dan Latihan) mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan pelaksanaan pemantauan pengawasan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan

Pasal 14

Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi atas semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
- b. pemantuan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
- c. pengawasan dan pengendalian penerimaan pasien pada semua Unit Instalasi yang langsung menangani pasien;
- d. pengawasan dan pengendalian pemulangan pasien untuk menghindari adanya kasus pulang atas permintaan sendiri;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pelayanan I (Medis dan Penunjang medis);
 - b. Sub Seksi Pelayanan II (Penggunaan Fasilitas dan Penunjang Medis):
 - c. Sub Seksi Pelayanan III (Pengendalian Penerimaan Pemulangan Pasien)
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 16

Sub Seksi Pelayanan I (Medis dan Penunjang Medis) mempunyai tugas melayani semua kebutuhan pelayanan medis dan membantu kebutuhan semua Instalasi.

Pasal 17

Sub Seksi Pelayanan II (Penggunaan Fasilitas dan Penunjang Medis) mempunyai tugas mengadakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas medis dan penunjang medis.

Pasal 18

Sub Seksi Pelayanan III (Pengendalian Penerimaan dan Pemulangan Pasien) mempunyai tugas mengarahkan dan mengendalikan pasien rawat jalan, penerimaan pasien rawat inap dan pemulangannya.

Bagian Kelima

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis

Pasal 19 20

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, permasalahan hukum dan perpustakaan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan administrasi rekam medis dan laporan;

Pasal 16

Sub Seksi Pelayanan I (Medis dan Penunjang Medis) mempunyai tugas melayani semua kebutuhan pelayanan medis dan membantu kebutuhan semua Instalasi.

Pasal 17

Sub Seksi Pelayanan II (Penggunaan Fasilitas dan Penunjang Medis) mempunyai tugas mengadakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas medis dan penunjang medis.

Pasal 18

Sub Seksi Pelayanan III (Pengendalian Penerimaan dan Pemulangan Pasien) mempunyai tugas mengarahkan dan mengendalikan pasien rawat jalan, penerimaan pasien rawat inap dan pemulangannya.

Bagian Kelima

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis

Pasal 19

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, permasalahan hukum dan perpustakaan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan administrasi rekam medis dan laporan;

- e. pelaksanaan penanganan permasalahan hukum;
- f. pelaksanaan perpustakaan,
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
- h. Direktur.

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis terdiri dari :
- a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Umum;
 - d. Urusan Rekam Medis.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis.

Pasal 23

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, penanganan permasalahan hukum dan perpustakaan.

Pasal 24

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 25

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Pasal 26

Urusan Rekam Medis mempunyai tugas merekam semua data medis pasien, baik pasien rawat jalan maupun rawat inap, menyelesaikan administrasi rujukan dan membuat laporan.

Bagian Keenam

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 26⁷

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas menyusun anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi mobilisasi dana dan penyusunan program.

Pasal 27⁸

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran pelaksanaan tugas pengembangan
- b. penyusunan rencana program kegiatan;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan kegiatan verifikasi dan akuntansi;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 28⁹

(1) Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri dari :

- a. Urusan Penyusunan Anggaran dan Program;
- b. Urusan Perbendaharaan;
- c. Urusan Verifikasi dan Akuntansi;
- d. Urusan Mobilisasi Dana.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program.

Pasal 30

Urusan Penyusunan Anggaran ~~Dan Program~~ mempunyai tugas menyusun ~~anggaran dan program~~ kegiatan.

anggaran dan belanja, standar dan pengawasan keuangan

Pasal 30

Urusan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan dan mengelola perbendaharaan.

Pasal 31

Urusan Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan atau penelitian serta membuat laporan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan.

Pasal 32

Urusan Mobilisasi Dana mempunyai tugas mencari sumber-sumber dana lain/ *dan penyusunan program*

Bagian Ketujuh

I n s t a l a s i

Pasal 33

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan instalasi, sebagai berikut :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Gawat Darurat;
 - d. Instalasi Kamar Bedah;
 - e. Instalasi Perawatan Intensif/Khusus;
 - f. Instalasi Radiologi;
 - g. Instalasi Farmasi;
 - h. Instalasi Laboratorium Klinik;
 - i. Instalasi Gizi;
 - j. Instalasi Pemeliharaan Sarana;
 - k. Instalasi Kamar Jenazah;
 - l. Instalasi Rehabilitasi Medis;
 - m. Instalasi Pemasaran Sosial dan Penyuluhan Kesehatan.

- n. Instalasi Sterilisasi Sentral;
- ~~o. Instalasi lain yang dipandang perlu.~~

(3) Masing-masing Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 34

Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan, penelitian, dan penyuluhan untuk penderita rawat jalan.

Pasal 35

Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan, penelitian dan penyuluhan untuk penderita rawat inap.

Pasal 36

Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan darurat medis, berupa diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, penyuluhan, peningkatan pemeliharaan kesehatan dan rehabilitasi.

Pasal 37

Instalasi Kamar Bedah mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, penyuluhan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang bedah dan rehabilitasi.

Pasal 38

Instalasi Perawatan Intensif/Khusus mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan secara intensif.

Pasal 40

Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiodiagnostik dan radioterapi.

Pasal 41

Instalasi Farmasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan penyediaan, peracikan, penyimpanan, penyaluran, pengawasan dan penelitian penggunaan obat-obatan, gas medis dan bahan kimia yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan non struktural;
- b. melaksanakan kegiatan penyimpanan, penyaluran dan pengawasan alat kedokteran, alat perawatan dan alat-alat kesehatan yang ~~dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.~~

Pasal 42

Instalasi Laboratorium Klinik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan dibidang laboratorium unit untuk keperluan diagnosa, penelitian dan pelayanan tranfusi darah. yang ~~dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.~~

Pasal 43

Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan merencanakan, memberikan, mengolah, menyalurkan dan memberikan penyuluhan gizi makanan. yang ~~dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.~~

Pasal 44

Instalasi Pemeliharaan Sarana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeliharaan bangunan instalasi air minum, air panas, listrik dan gas teknis serta pembuangan sampah dan cairan, yang ~~dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional;~~
- b. melaksanakan pemeliharaan peralatan listrik, elektromedis, yang ~~dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional;~~

c. melaksanakan persediaan air minum, air panas, gas teknis dan listrik, ~~yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional;~~ f

Pasal 45

Instalasi Kamar Jenazah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Instalasi Rehabilitasi Medis mempunyai tugas memberikan pelayanan terapi terhadap penderita sesuai permintaan dokter.

Pasal 47

Instalasi Pemasaran Sosial dan Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pemasaran sosial dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, informasi dan publikasi

Pasal 48

Instalasi Sterilisasi Sentral mempunyai tugas melaksanakan pencucihamaan alat kedokteran, alat kesehatan dan linen. ~~yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.~~ f

Bagian Kedelepan

Komite Medis

Pasal 49

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex officio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pembentukan Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur.

Bagian Kesembilan

Staf Medis Fungsional

Pasal 48 50

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter, dokter gigi, ~~apoteker dan sarjana lain~~ dibidang kesehatan yang berkerja di Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok dipimpin oleh seorang ^{Ket 4 a} yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.

- (5) Ketua Kelompok diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur.

Bagian Kesepuluh

Paramedis Fungsional dan Tenaga Non Medis

Pasal 50

- (1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi.
- (3) Penempatan paramedis perawatan dan paramedis non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi Keperawatan.

Pasal 51

- (1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja di Instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis.

BAB IV

DEWAN PENYANTUN

Pasal 52

- A*
- (1) Dewan Penyantun adalah kelompok pengarah/penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat.

(2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi Rumah Sakit dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Dewan Penyantun ^{akan} ~~dapat~~ dibentuk ^{Setelah} ~~pada~~ Rumah Sakit Umum yang ditetapkan sebagai Unit Swadana. f

(4) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

BAB V

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 54

- (1) Satuan Pengawasan Intern adalah kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.
- 2)
- (3) Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI

T A T A K E R J A

Pasal 55

✓
Direktur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan bimbingan teknis, fungsional Dinas Kesehatan dan kebijaksanaan ^{taktis} operasional yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum, maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 57

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 58

- (1) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Instalasi menyampaikan laporan kepada Direktur, dan Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Dan Rekam Medis menyusun laporan berkala Direktur.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing mengadakan rapat berkala.

~~Pasal 59~~

~~Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.~~

B A B VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Direktur, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Juni 1996
Nomor : 188.3/222/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas.

Nomor : 5 Tanggal 10 Juli 1996 Seri : D



3
Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

Drs. SOEDIMAN
N I P : 500 034 842

DISAHKAN
Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal: _____
No: _____
Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kedua, Bito, Lelimum
SUTJI ASTOTO, SH
Ponding
NIP. 010 098 121

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Januari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

K E T U A,



H. W A R S O N O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS



H. D J O K O S U D A N T O K O

Disahkan Oleh
Dengan Surat Keputusan Nomor
tanggal

DISAHKAN
Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal: 27 Juni 1996 No: 188.3/222/1996
An: SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum
SETWILDA
SUTJI ASTOTO, SH
Pembina
NIP. 010 088 157

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1996

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 22 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah, dalam Keputusan ini dijelaskan bahwa Rumah Sakit milik Pemerintah didalam menyusun operasional organisasinya harus mengacu kepada Keputusan tersebut. RSUD Banyumas adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, didalam menyusun dan mengatur operasional organisasi juga mendasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994. Dengan telah adanya Peraturan Daerah ini kedudukan dan fungsi para aparaturnya, khususnya aparatur non medis akan lebih mantap, karena jenjang eseloneringnya lebih tegas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/1992, karena hal ini berkaitan dengan jenjang kenaikan pangkatnya dan atau pengembangan kariernya.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini semangat dan gairah kerja aparatur tenaga medis, paramedis dan non medis diharapkan lebih meningkat didalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PPASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas.
Pasal 2 ayat 1 : cukup jelas.
Pasal 2 ayat 2 : yang dimaksud dengan teknis adalah teknis medis yaitu pertanggungjawaban dalam bidang pelaporan penyakit. Sedangkan yang dimaksud dengan taktis operasional adalah pertanggungjawaban yang meliputi masalah kepegawaian, peralatan dan keuangan.
Pasal 3 : Yang dimaksud dengan upaya rujukan adalah menerima rujukan pasien dari Puskesmas dan atau dokter yang dibawa ke Rumah Sakit Umum Banyumas.

- Pasal 4 s/d Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10 : yang dimaksud dengan asuhan keperawatan adalah asuhan dan bimbingan yang diberikan kepada para perawat dan bidan dalam upaya menangani pasien, sehingga mencapai hasil yang berdayaguna.
- Pasal 11 s/d Pasal 20 : cukup jelas.
- Pasal 21 s/d Pasal 25 : cukup jelas.
- Pasal 26 s/d Pasal 31 : cukup jelas.
- Pasal 32 s/d Pasal 33 : cukup jelas.
- Pasal 34 s/d Pasal 44 : cukup jelas.
- Pasal 45 : yang dimaksud dengan perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah adalah pasien yang meninggal dunia karena penyakitnya ketika dirawat di rumah sakit dan atau pasien yang meninggal dunia karena akibat lainnya yang dibawa ke rumah sakit untuk keperluan visum et repertum.
- Pasal 45 s/d Pasal 53 : cukup jelas.
- Pasal 50 ayat 1 : yang dimaksud dengan paramedis perawatan adalah tenaga perawat yang langsung berhubungan dengan pasien, sedangkan yang dimaksud dengan paramedis non perawatan adalah tenaga perawat yang tidak berhubungan langsung dengan pasien.
- Pasal 51 s/d Pasal 52 : cukup jelas.
- Pasal 54 : yang dimaksud dengan satuan pengawas intern adalah satuan kerja yang mempunyai wewenang terhadap pembinaan sumber daya manusia dan atau melakukan pemeriksaan dan pengawasan dibidang keuangan.
- Pasal 55 s/d Pasal 64 : cukup jelas.
-